

► PENURUNAN DWELLING TIME

# Menhub Evaluasi Tarif Progresif di Priok

JAKARTA — Kementerian Perhubungan akan mengevaluasi implementasi tarif progresif penumpukan kontainer yang diterapkan di Pelabuhan Tanjung Priok.

redaksi@bisnis.com

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa evaluasi itu guna mengetahui sejauh mana penerapan tarif progresif hingga 900% dari tarif dasar bisa memangkas waktu inap barang di pelabuhan (*dwelling time*).

"Kemenhub akan kaji dahulu sebelum evaluasi tarif progresif penumpukan ini tepat sasaran atau tidak dengan *dwelling time*," katanya saat berkunjung ke PT Jakarta International Container Terminal (JICT) di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara, Kamis (5/4).

Sejak 2016, Pelabuhan Tanjung Priok memberlakukan tarif progresif hingga 900% dari tarif dasar penumpukan pada hari kedua dan seterusnya. Operator pelabuhan menggratiskan biaya penumpukan kontainer hanya untuk hari pertama.

Tarif dasar penumpukan kontainer ukuran 20 feet di Pelabuhan Tanjung Priok berlaku sebesar Rp27.200 per boks, sedangkan kontainer ukuran 40 feet berlaku Rp54.400 per boks.

Bila kontainer menumpuk hingga hari kedua di Tanjung Priok, pemilik barang akan dikenakan biaya Rp244.800 per boks ukuran 20 feet sedangkan ukuran 40 feet dikenakan biaya Rp489.600 per boks.

Menhub juga memberikan batas waktu 1 bulan kepada kementerian dan lembaga (K/L) untuk untuk membenahi karut marut pengelolaan layanan pelabuhan tersibuk di Indonesia itu. Selama ini, banyak pelaku usaha mengeluhkan layanan di pelabuhan itu. "Saya kasih waktu sebulan harus beres. Tadi saya sudah mendengar semua keluhan pengguna jasa," ujarnya.

Budi Karya menegaskan mayoritas keluhan pengguna jasa di pelabuhan itu yakni menyangkut layanan pemeriksaan fisik kontainer yang wajib dilakukan oleh petugas di Pelabuhan Tanjung Priok.

"Kita sudah minta agar ditambah SDM-nya dan juga diperluas fasilitas untuk pemeriksaannya," ujarnya.

Menhub juga berjanji segera menin-

- Menhub memberikan waktu 1 bulan untuk perbaikan layanan di Pelabuhan Tanjung Priok.
- Sepanjang 2017, Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok hanya memeriksa 1,5% dari total kontainer impor yang masuk Priok.
- Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok didesak lebih tegas menjalankan regulasi.

daklanjuti bahkan menghuhungi K/L terkait yang terlibat dalam proses layanan ekspor impor di pelabuhan.

Dalam kunjungan Menhub terungkap waktu inap barang atau *dwelling time* rata-rata di Pelabuhan Tanjung Priok mencapai 3,5 hari.

Sementara itu, Presiden Direktur JICT Gunta Prabawa menyatakan tidak keberatan dengan rencana penghapusan tarif progresif penumpukan sepanjang batasan *yard occupancy ratio* (YOR) di terminal kontainer dikembalikan lagi mengacu pada ukuran 65%.

Saat ini, dia menilai relokasi kontainer mengacu batas waktu maksimal 3 hari setelah barang menumpuk di pelabuhan.



"Kami rasa *nggak* masalah kalau dikembalikan batasan YOR terminal itu 65%, bukan mengacu pada hari maksimal 3 hari," ujarnya.

KLASIFIKASI IMPOR

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Dwi Teguh Wibowo menyatakan kontribusi importasi terhadap angka *dwelling time* di Priok saat ini diklasifikasikan oleh jenis importasinya.

Untuk kategori importasi jalur prioritas (MITA) berkontribusi 32,4%, untuk jalur hijau 57,26%, jalur kuning 4,98% dan jalur merah 5,36%.

Kepala Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Pelabuhan Tanjung Priok Purwo Widiarto mengatakan instansinya sudah



Sumber: PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), diolah

Ket: \*proyeksi

BISNIS/TRI UTOMO

menerapkan *inhouse system* Indonesian Quarantine Full Automation System (Iqfast) untuk percepatan layanan pemeriksaan karantina.

Selain itu, imbuhnya, telah dilakukan tindakan karantina di luar pelabuhan untuk media pembawa karantina dengan tingkat risiko tertentu.

"Kami juga melakukan pengeluaran komoditi dengan risiko sangat rendah dari *harmonize system* atau HS code," ujarnya.

Pada 2017, dia menyebutkan BBKP

Pelabuhan Tanjung Priok melakukan pemeriksaan sebanyak 72.280 boks kontener impor yang wajib periksa karantina atau hanya 1,5% dari seluruh kontainer impor yang masuk Priok sebanyak 5,18 juta boks.

Selama triwulan pertama 2018, instansinya sudah melakukan pemeriksaan dan pelepasan terhadap kontainer impor yang wajib periksa karantina mencapai 38.822 boks kontener dengan perincian Januari 11.459 boks, Februari 12.081 boks dan Maret 15.282 boks.

Sekretaris Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Adil Karim menyatakan Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok harus berani mengimplementasikan Permenhub No. 25/2017 tentang batas waktu penumpukan barang maksimal 3 hari di empat pelabuhan utama.

"Saya juga heran kenapa kantor OP Priok *ngak* berani implementasikan beleid itu. Aturan ini kan pak Menhub yang buat kalau *nggak* bisa dijalankan ya dicabut saja aturannya," ujarnya. (K) [2]

► KUNJUNGAN KE HARIAN BISNIS INDONESIA



Bisnis/Yayus Wusuprihanto

Presiden & CEO Citilink Juliandra Nurtjahjo (dari kiri), Chief Financial Officer Fransetya Hutabarat, Chief Commercial Officer Andy Adrian Febryanto

dan Chief Operation Officer Capt. Arry Kalzaman Sudarmadji membaca koran *Bisnis Indonesia* saat kunjungan ke kantor redaksi di Jakarta, Kamis (5/4).

## Citilink Genjot Bisnis Kargo

JAKARTA — Maskapai Citilink Indonesia optimistis mampu meraup pendapatan dari usaha kargo hingga US\$112 juta sepanjang tahun ini.

Chief Commercial Officer Citilink Andy A. Febryanto mengatakan keyakinan tersebut ditunjang oleh keberhasilan perusahaan memperoleh lisensi pengangkutan baru yakni kategori barang berbahaya (*dangerous goods*).

Adapun, Citilink Indonesia merupakan perusahaan maskapai kedua di Indonesia yang telah memperoleh lisensi untuk mengangkut barang berbahaya setelah Garuda Indonesia.

"Kami optimis, kargo bisa mencapai 14% dari total revenue perusahaan," katanya saat berkunjung ke redaksi *Bisnis Indonesia*, Kamis (5/4).

Pada tahun ini, dia menargetkan total pendapatan Citilink mencapai US\$800 juta. Pendapatan tersebut meningkat hingga 17% dibandingkan dengan realisasi pendapatan sebesar US\$680 juta pada 2017.

Andy menambahkan perolehan lisensi barang berbahaya tersebut mampu mendorong pendapatan. Adapun, barang yang akan diangkut menggunakan lisensi tersebut antara lain baterai lithium.

Kategori *dangerous goods* adalah barang berbahaya bagi penerbangan dan diperlukan penanganan khusus. Lisensi tersebut dibagi menjadi sembilan kategori utama yakni Kelas 1 untuk barang yang mudah meledak, Kelas 2 untuk barang yang mengandung gas dan mudah terbakar, Kelas 3 untuk zat cair yang mudah terbakar akibat api, dan Kelas 4 untuk zat padat dari serbuk (*flammable solid*).

Selain itu, terdapat Kelas 5 untuk zat yang mudah menguap dan jika dihirup dapat menyebabkan mengantuk atau pingsan (*oxidizing substance*), Kelas 6 untuk barang yang mengandung racun

(*poison goods*), dan Kelas 7 untuk radio aktif material yang mengandung helium atau merkuri.

Khusus kategori Kelas 8 untuk bahan yang mengandung karat (*corrosive material*) dan Kelas 9 untuk barang berbahaya lain (*miscellaneous goods*). Adapun, contoh barang Kelas 9, yakni es kering padat, baterai lithium primer (*non-rechargeable*), bahan magnet, zat suhu tinggi, zat lingkungan berbahaya, dan asbestos.

Andy menyebutkan waktu pelayanan darat atau transit pesawat di bandara (*ground time*) menjadi tantangan utama perusahaan dalam menjalankan bisnis kargo.

Dia mengatakan bahwa maskapainya hanya memiliki *ground time* selama 30 menit. Ukuran waktu tersebut ditentukan berdasarkan status Citilink yang sebagai maskapai berbiaya murah (*low cost carrier/LCC*).

"Mau tidak mau, waktu kami untuk menaikkan atau menurunkan barang hanya 30 menit. Itu yang menjadi tantangan utama," katanya.

Tantangan tersebut akan mempengaruhi upaya maskapai yang ingin menggenjot pendapatan usaha kargo hingga US\$112 juta pada tahun ini. Namun, imbuhnya, sejumlah strategi sudah dipersiapkan pihak perusahaan.

Andy menyebutkan sudah melakukan perbaikan harga layanan pada awal 2018. Upaya tersebut membuahkan hasil karena target pendapatan untuk kuartal 1/2018 sudah berhasil dilampaui.

Dia juga menjalin kerja sama dengan induk perusahaan PT Garuda Indonesia Tbk., berupa penjualan kapasitas kargo. Selain itu, upaya lain adalah kembali menggerakkan agen kargo di beberapa wilayah, serta akan mengembangkan produk layanan. (Rio Sandy Pradana)

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.**

Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

**Hari, Tanggal** : Senin, 30 April 2018  
**Waktu** : 14.00 WIB s.d. Selesai  
**Tempat** : Main Hall Bursa Efek Indonesia, Menara I  
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta

**Mata Acara:**

- Persetujuan atas Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017, dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017. Berdasarkan: (i) Pasal 18 ayat (9) dan (10) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dan (iii) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN").
- Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan program kemitraan dan bina lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017. Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2017.
- Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT.
- Penetapan Tansiem Tahun Buku 2017, gaji untuk Direksi, dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Tahun 2018. Berdasarkan: (i) Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, dan (iii) Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/06/2017 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
- Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan termasuk audit Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2018. Berdasarkan: (i) Pasal 18 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 68 UUPT, (iii) Pasal 71 UU BUMN, dan (iv) Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri BUMN No. Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap I Tahun 2017. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan surat Kementerian BUMN No. S-178/MBU/03/2018 tanggal 28 Maret 2018 perihal Usulan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
- Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/08/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara dan No. PER-04/MBU/09/2017 tanggal 13 September 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan surat Kementerian BUMN No. S-178/MBU/03/2018 tanggal 28 Maret 2018 perihal Usulan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dan Pasal 10 Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara.
- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Berdasarkan pengunduran diri salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**Catatan:**

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena iklan panggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (3) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014.
- Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan catatan rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018, pukul 16.15 WIB.
- a) Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa sah sebagaimana yang ditentukan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa dalam Rapat.  
 b) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada jam kerja di:  
 Kantor Perseroan : - Gedung Utama Semen Indonesia Lt.5, Jl. Veteran, Gresik  
 +62 31 3981731-3 Ext. 3131  
 - The East Tower Lt.18,  
 Jl. Dr. Idris Anak Agung Gde Agung, Kav.E.3.2. No.1, Jakarta  
 +62 21 5261174-5 Ext. 5008  
 Kantor Biro Administrasi Efek : Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta  
 +62 21 3508077-8  
 c) Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek PT Dalindo Entrycom, selambat-lambatnya tanggal 23 April 2018.
- Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain yang sah sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir dan bukti dokumen susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek atau bank kustodian Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
- Bahan Rapat tersedia pada situs web Perseroan ([www.semenindonesia.com](http://www.semenindonesia.com)) atau dapat diperoleh di Kantor Perseroan pada jam kerja jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham, kecuali untuk bahan mata acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.
- Untuk ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 April 2018  
 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.  
 Direksi